

Dinamika Pembagian Harta Warisan Berbasis Konsensus Keluarga: Studi Empiris Hukum Waris Islam

The Dynamics of Consensus-Based Inheritance Distribution: An Empirical Study of Islamic Inheritance Law

Dita Septiyani

Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo
E-mail: ditaseptiyn2@gmail.com

Najih Abqori

Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo
E-mail: anadjih@gmail.com

Arifuat Marzuki

Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo
E-mail: arifuatmarzuki7@gmail.com

ABSTRACT

Inheritance distribution constitutes a central aspect of inheritance law aimed at ensuring justice and legal certainty. Normatively, Islamic inheritance law provides clear rules regarding heirs and their respective shares. However, existing studies predominantly focus on doctrinal analysis, with limited attention to its empirical implementation within social contexts. This study aims to examine the dynamics of consensus-based inheritance distribution and its implications for the implementation of Islamic inheritance law, with empirical evidence drawn from Bragolan Village, Purwodadi Subdistrict, Purworejo Regency. Employing a qualitative empirical approach within a socio-legal framework, data were collected through observations, in-depth interviews, and document analysis. The findings reveal that inheritance distribution is frequently conducted through family consensus that does not fully adhere to Islamic legal provisions. Such practices are influenced by perceptions of fairness, local values, and efforts to maintain family harmony. This study fills a research gap by linking normative Islamic inheritance law with its empirical application, offering insights into how Islamic inheritance norms are negotiated in everyday family practices.

Keywords: *Islamic Inheritance Law, Inheritance Distribution, Family Consensus, Empirical Legal Study.*

ABSTRAK

Pembagian harta warisan merupakan aspek penting dalam hukum waris yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Secara normatif, hukum waris Islam telah menetapkan ketentuan yang jelas mengenai ahli waris dan bagian masing-masing. Namun, penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada kajian normatif-doktrinal, sementara kajian mengenai penerapan empiris hukum waris Islam dalam konteks sosial masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika pembagian harta warisan berbasis konsensus keluarga serta implikasinya terhadap implementasi hukum waris Islam dengan mengambil objek penelitian di Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka sosio-legal. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan kerap dilakukan melalui kesepakatan keluarga yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan normatif hukum waris Islam. Praktik tersebut dipengaruhi oleh persepsi keadilan, nilai-nilai lokal, dan upaya menjaga keharmonisan keluarga.

Kata Kunci: *Hukum Waris Islam, Pembagian Harta Warisan, Konsensus Keluarga, Studi Empiris.*



PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta benda seseorang setelah wafat. Masalah pembagian warisan memerlukan analisis mendalam terhadap interaksi antara hukum Islam serta nilai-nilai sosial.¹ Pembagian warisan dari sudut pandang hukum Islam mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan serta keseimbangan di masyarakat.² Dengan memahami aturan hukum warisan yang berlaku, diharapkan dapat mencegah konflik yang berakibat merugikan bagi semua pihak.

Salah satu bagian penting dari hukum keluarga yang sering menimbulkan konflik dan masalah adalah pembagian harta waris. Sebagai bagian penting dari syariat Islam, hukum waris Islam menetapkan prinsip-prinsip yang jelas untuk pembagian harta waris. Proses pelaksanaan hukum waris di Indonesia berbeda karena diterapkan bersamaan dengan hukum waris konvensional dan Barat. Adapun pembagian waris tidak hanya dalam hukum Islam atau hukum perdata, tetapi juga terdapat pada hukum waris adat.³ Hukum waris adat yaitu waris adat yang mencakup norma-norma hukum yang menentukan harta benda baik secara materil ataupun immaterial seseorang yang bisa diwariskan pada keturunannya, sekaligus mengatur waktu, cara, serta proses pemindahannya. Tentu saja hukum waris didasarkan pada apa yang paling diyakini masyarakat. Tidak heran apabila setiap daerah mempunyai aturan masing-masing.

Biasanya pembagian harta waris menjadi aturan setempat yang sudah dipercaya sejak lama. Oleh karena itu peraturan sudah ditetapkan oleh para leluhur. Tanpa berbicara jauh tentang waris, hal ini tidak lepas dari hukum waris adat yang berlaku pada setiap kotamadya di Indonesia, khususnya setiap provinsi dan wilayah kabupaten. Sebab pada kenyataannya kehidupan masyarakat setiap daerah mempunyai kebiasaan ataupun tradisi yang berbeda-beda. Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, adalah salah satu tempat yang masih menghidupkan adat istiadat dan prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari. Pembagian harta waris di desa ini menarik untuk diteliti karena latar belakang sosial dan budayanya yang

¹ -, Muhibbussabry, and Muhammad Zein. "Konsep Dan Implikasi Pembagian Warisan Secara Damai (Al-Qismah Al-Ridā'iyah) Di Indonesia Perspektif Hukum Islam". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9, no. 2 (December 31, 2024): 433-454. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/6047>.

² Ahmad Kholiyudani dan Muhammad Hipni, "Tradisi Sangkolan di Desa Karduluk Tinjauan Antropologi Hukum Islam," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 6, no. 2 (2024).

³ Maskuri, Erksam, and Difa Aufa. "Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar Dalam Perspektif As-Sulh". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 2 (December 28, 2022): 334-354. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/2535>.

beragam. Tujuan penelitian ini, untuk melihat cara atau proses implementasi pembagian warisan di Desa Bragolan perspektif hukum Islam dan juga untuk menemukan masalah serta hambatan yang menghalangi proses tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dikenakan penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan reduksi data induktif. Metode kualitatif yaitu pendekatan penelitian bermaksud buat pahami fenomena tertentu secara mendalam melalui pengumpulan bukti yang didapat dari wawancara, observasi serta dokumentasi. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode induktif, yaitu pendekatan yang menyusun penjelasan berdasarkan pola umum yang ditemukan di lapangan hingga menghasilkan pemahaman yang lebih spesifik. Analisis serta penyajian data dilaksanakan secara sistematis buat memastikan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴

Jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian dilaksanakan langsung di masyarakat ataupun di lokasi, lebih tepatnya dilakukan di Desa Bragolan untuk memperoleh data yang relevan. Penelitian ini dimulai dengan perumusan permasalahan lapangan yang bersifat fleksibel dan tidak sepenuhnya baku. Instrumen yang digunakan berupa wawancara yang memungkinkan penyesuaian sesuai dengan kondisi dan situasi yang ditemukan selama proses penelitian.⁵

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, dan termasuk dalam penelitian hukum non doktrinal. Penelitian hukum non doktrinal merupakan jenis penelitian empiris yang bertujuan guna temukan teori-teori terkait proses terjadinya hukum serta bagaimana hukum berfungsi dan bekerja dalam masyarakat. Penelitian ini mengenakan pendekatan studi kasus buat pahami interaksi antara hukum serta masyarakat, serta dampaknya terhadap perilaku sosial. Data penelitian ini dikumpulkan serta dianalisis lewat metode wawancara, survei dan observasi yang dilakukan langsung di desa tersebut untuk mendapatkan gambaran nyata tentang keberadaan dan penerapan hukum di masyarakat.⁶

⁴ Najih Abqori dkk., "Comparison of Early Marriage in Malaysia and Indonesia: An Analysis of Differences and Possible Causal Factors," *Proceeding of ICoPIS 1*, no. 1 (2024): 250–61.

⁵ Hasan Syahrizal dan M Syahrani Jailani, "Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif," *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora 1*, no. 1 (2023): 13–23.

⁶ Najih Abqori dkk., *Pengantar Hukum Keluarga: Sosiologi Keluarga* (PT Penerbit Qriset Indonesia, 2024).

HASIL PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Waris dalam Hukum Islam

Kata waris dalam bahasa Arab adalah *Al-miirats* yang merupakan bentuk masdar dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*. Artinya memberikan sesuatu kepada orang lain ataupun menerima sesuatu dari orang lain.⁷ Menurut hukum Islam, hukum waris merupakan aturan atau ketetapan hukum dalam pembagian hak-hak harta benda peninggalan mayit yang dialihkan kepada ahli waris dalam pembagiannya bersumber pada *Al Qur'an* serta *Hadist*. Hukum waris Islam pada dasarnya bersumber dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhori serta Imam Muslim, serta *Al-Qur'an Surat An-Nisa'* ayat 11, 12, serta 176. Ilmu faraidh atau hukum waris Islam merupakan bidang studi yang sudah mapan. Besaran masing-masing ahli waris, serta siapa yang berhak mewarisi serta siapa yang tidak berhak mewarisi, maka hukum waris Islam haruslah bersifat mutlak.⁸ Bahwasannya Hukum kewarisan yaitu bidang hukum yang berfokus pada hak-hak orang yang sudah meninggal terhadap kerabat mereka yang masih hidup. Hukum waris mengatur pembagian aset antara ahli waris (*al-waarits*) dan yang telah meninggal (*al-muwarits*). Hukum ini menetapkan siapa yang berhak mewarisi dan berapa banyak yang harus mereka dapatkan.⁹

Hukum waris dalam Islam mempunyai akar yang kuat dalam *Al-Qur'an* serta *Hadist*, kedua sumber utama tersebut memberikan petunjuk yang jelas terkait dengan hak-hak waris, pembagian harta waris, dan berbagai ketentuan mengenai hukum waris. Dalam *Al-Qur'an* surat An-Nisa ayat 7, telah dijelaskan jika anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak atas harta warisan. Dari *Hadist* Nabi dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori serta Imam Muslim, menjelaskan pentingnya memberikan bagian hak warisan yang sudah ditentukan hukum waris Islam (*faraidh*) kepada ahli waris yang berhak.

Al-Qur'an serta *Hadist* ialah sumber utama yang sangat penting terkait hukum waris Islam untuk menentukan pembagian harta warisan yang adil. Ilmu waris Islam dikenal sebagai ilmu *faraidh* yang berarti cabang ilmu *fiqh* yang sangat penting untuk dipelajari secara mendalam yang terkait hukum-hukum waris termasuk siapa saja yang berhak jadi ahli waris, jumlah bagian-bagian yang diterima ahli waris, beserta tata cara

⁷ Kosmas Dohu Amajihono, "Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Nias Study Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/Sip/1974," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2022): 1–11.

⁸ Muhammad Al Mansur, Shally Fiqih Alvani, dan Nova Arianti, "Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia," *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 01–10.

⁹ Mahmud Ikhwanudin, "Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia," *Syntax Idea* 5, no. 10 (20 Oktober 2023): 1734–45, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i10.2756>.

dalam pembagiannya. Dengan memahami ilmu *faraidh*, kita dapat menghindari perselisihan dan sengketa waris di dalam kekeluargaan dan juga dapat mengapresiasi keadilan serta hikmah yang terkandung dalam hukum waris Islam. Selain *faraidh*, ada juga bagian yang disebut dengan wasiat, ialah pemberian dari pewaris pada siapa saja yang dikehendakinya, asalkan tidak melebihi sepertiga dari harta waris. Dengan memahami dasar-dasar hukum waris Islam, kita bisa melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan syariat, sehingga tercipta keadilan dan ketenteraman dalam keluarga.¹⁰ mislanya, apabila laki-laki wafat dan meninggalkan istrinya dan kedua anaknya yang perempuan, maka menurut hukum waris Islam, istri berhak mendapatkan seperdelapan dari harta warisan, sedangkan kedua anak perempuan secara bersama-sama berhak mendapatkan dua pertiga dari harta warisan. Pembagian ini didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam *Al-Qur'an*.

Hukum waris Islam yaitu bagian dari hukum Islam yang mengatur bagaimana harta seseorang yang sudah wafat akan diwariskan kepada keluarga atau kerabat terdekat, aturan-aturan waris ini bersumber langsung dari *Al-Qur'an* serta *Hadits*.¹¹ Menjelaskan juga mengenai hukum waris Islam yang tercantum dalam undang-undang Indonesia yang mengatur terkait hukum Islam, yakni (KHI) Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 (poin c) berisikan tentang waris mempunyai pengertian jika hukum waris Islam ialah aturan yang mengatur perpindahan harta dari seorang yang meninggal (pewaris) pada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris). Hukum ini juga menetapkan besar kecilnya bagian yang diterima oleh setiap ahli waris.¹² Selain menetapkan siapa saja yang jadi ahli waris, hukum waris Islam pula mengatur jumlah bagian warisan yang diterima setiap ahli waris serta jenis harta yang dapat diwariskan.

Sebagai termasuk dari hukum muamalah, hukum waris Islam mengatur cara pembagian harta waris sesudah seseorang meninggal dunia. Hukum waris bertujuan agar tetap menjaga keharmonisan keluarga atau antar kerabat, menghindari konflik antar keluarga serta memastikan hak setiap ahli waris terpenuhi. Prinsip-prinsip dasar

¹⁰ Jauhari, Nashrun, Ratna Suraiya, Fatkul Chodir, and Farida Ulvi Naimah. "Kewarisan Anak Angkat Perspektif Maqasid Al-Qur'an; Upaya Unifikasi Hukum Nasional Dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kehilangan Orang Tua Pada Pandemi Covid-19". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 2 (December 21, 2023): 225-251. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/4388>.

¹¹ Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 37-46.

¹² Desi Amalia dkk., "Sosialisasi Pembagian Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Pada Masyarakat Pekon Banjar Agung," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 6 (2023): 13203-7.

hukum waris Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an serta Hadits, menekankan keadilan serta proporsionalitas dalam pembagian harta di antara para ahli waris. Berikut beberapa prinsip hukum waris islam antara lain:¹³

1. Hak ahli waris atas harta warisan adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh hukum. Mereka berhak atas harta tersebut tanpa perlu memberikan persetujuan tertulis. Namun, kewajiban melunasi hutang pewaris tidak termasuk dalam hak waris.
2. Hak mendapatkan warisan yaitu hanya kepada anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah ataupun ikatan pernikahan yang sah dengan orang yang meninggal (pewaris). Semakin dekat hubungan keluarga seseorang dengan pewaris, misalnya sebagai anak kandung atau suami/istri, maka semakin besar pula bagian warisan yang akan diterimanya. Keluarga dalam hal ini mencakup pasangan, anak, orang tua, saudara kandung, dan kerabat yang sesuai dengan garis keturunan yang telah ditetapkan dalam hukum waris.
3. Hukum waris islam memberikan hak yang sama kepada semua anak, baik anak besar maupun kecil yang diberikan warisan orang tua. Namun, pembagian harta warisan mempertimbangkan beban tanggung jawab yang berbeda-beda di antara anak-anak, seperti anak laki-laki yang biasanya memikul tanggung jawab lebih besar. Maka laki-laki memperoleh hak waris lebih besar dari perempuan. Karena didasarkan pada pemahaman bahwa secara historis, pada dasarnya laki-laki memiliki tanggungjawab yang besar atas keluarganya untuk melindungi dan menafkahi.
4. Salah satu prinsip utamanya adalah pembagian harta waris kepada sebanyak mungkin ahli waris. Artinya, jika ada ayah, ibu, pasangan, atau anak-anak, mereka semua berhak mendapatkan bagian dari harta warisan.
5. Hukum waris Islam menetapkan bagian warisan yang berbeda-beda untuk setiap ahli waris, seperti $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, serta $\frac{1}{8}$. Besaran bagian ini sudah diatur dalam *Al-Qur'an*, khususnya surah *An-Nisa'* ayat 13 serta pembagian waris menurut hukum Islam ini bersifat mutlak, artinya harus diikuti tanpa perlu dipertanyakan lagi. Ketentuan ini berlaku meskipun terkadang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari pada setiap ahli waris.

¹³ Mahmud Ikhwanudin, "Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia," *Syntax Idea* 5, no. 10 (20 Oktober 2023): 1734-45, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i10.2756>.

Pembagian Harta Waris di Desa Bragolan Persepektif Hukum Islam

Desa Bragolan merupakan suatu daerah yang dimana daerah tersebut memiliki penduduk beragam agama tetapi mayoritas penduduknya beragama Islam, penduduk di Desa Bragolan ini memiliki tradisi terkait dengan pembagian harta waris. Menurut warga Desa Bragolan dalam pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan proposional tanpa memandang itu laki-laki maupun perempuan, dalam penerapan pembagian harta waris ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan kesetaraan.¹⁴ Berbeda dengan pembagian warisan menurut hukum Islam yang mana pembagiannya anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian dari anak perempuan. Dalam kasus ini, hukum waris di Indonesia mengenal 2 cara buat membagi harta warisan yakni dengan sistem waris menurut hukum Islam (*syari'ah*) serta sistem waris menurut hukum adat. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim, tetapi juga banyak penduduk yang menganut agama dan kepercayaan lainnya. Indonesia juga memiliki adat dan tradisi masing-masing pada setiap daerah yang ditinggali sesuai keyakinan dan kepercayaan leluhur. Oleh sebab itu, keanekaragaman agama dan budaya masyarakat Indonesia dipertimbangkan saat menetapkan hukum waris.¹⁵ Landasan hukum saat ini memberikan kerangka kerja yang luas untuk mengatur pembagian warisan dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan, keadilan, dan keberagaman masyarakat, meskipun ada perbedaan dalam interpretasi dan pelaksanaannya.¹⁶

Indonesia terdapat hukum adat yang bervariasi setiap daerah-daerah tertentu dan beberapa daerah mungkin memiliki tradisi yang lebih adil dalam pembagian warisan. Oleh karenanya, dengan menggunakan hukum adat dapat menyelesaikan sengketa waris adat. Pemahaman mendalam tentang hukum waris tidak hanya untuk memastikan pembagian harta warisan yang adil serta mengikuti ketentuan hukum saja, tetapi juga untuk mewujudkan nilai-nilai luhur seperti keadilan, persaudaraan,

¹⁴ Ustadz Chasbi Selaku Salah Satu Tokoh Agama Desa Bragolan, Pembagian Harta Waris Di Desa Bragolan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, 29 Oktober 2024, Pukul 12.27.

¹⁵ Masruroh, Rara, and Mohammad Ni'ami. "THE SUPREME COURT'S DECISION ON MANDATORY WILL FOR DIFFERENT RELIGIONS: PROGRESSIVE LEGAL STUDIES". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 1 (June 30, 2022): 141-160. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/2291>.

¹⁶ Herlan Purnomo Syamsi, "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Kalurahan Potorono Terkait Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Waris Barat," *AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 7-16.

dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih baik.¹⁷ Upaya penyelesaian sengketa warisan ini melalui asas musyawarah dan mufakat dengan tujuan untuk menghindari dendam karena perselisihan antara ahli waris. Penyelesaian sengketa pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga yang diselesaikan dengan beberapa tahapan atau proses antara lain, yaitu:¹⁸

1. Awalnya proses sengketa pembagian waris diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan yang dipimpin oleh pihak keluarga yang dituakan dan dipandang atau dianggap bijaksana dalam penyelesaian masalah. Pada kesempatan ini, semua pihak yang bersangkutan dalam hal pembagian waris memusyawarahkan beberapa bagian harta waris yang akan dibagikan sekaligus mencari jalan tengah apabila ada ketidaksepakatan antara para ahli waris. Musyawarah yang dilaksanakan ini diadakan sampai sengketa pembagian warisan telah selesai dengan tercapainya persetujuan atau kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam pembagian harta waris.
2. Tahap ini diadakan apabila musyawarah keluarga tidak tercapainya kesepakatan, maka pihak keluarga yang tidak setuju dapat melapor kepada pihak desa dengan datang langsung ke kantor desa secara kekeluargaan dan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dengan kepala desa, kepala desa disini sebagai penengah yang bersifat netral dalam memberikan nasihat-nasihat agar tidak adanya perasaan dendam antara para ahli waris.
3. Apabila sudah datang ke kantor desa untuk menyelesaikan sengketa waris tetapi belum juga ada hasil mufakat dari para pihak ahli waris, maka sengketa ini akan diarahkan oleh pihak desa untuk menyelesaikan di pengadilan agama atau pengadilan negeri.

Bahwa tahapan atau proses terjadinya pembagian waris di Desa Bragolan kita simpulkan, yaitu dengan melalui musyawarah keluarga yang dibagi secara merata walaupun dalam pembagian tidak sama persis. Apabila terjadi sengketa waris, maka dalam penyelesaiannya diselesaikan dengan musyawarah yang didampingi oleh pihak desa. Ketika belum terselesaikan maka dalam penyelesaian sengketa waris tersebut didampingi oleh pihak desa untuk diselesaikan di Pengadilan Agama (PA) atau

¹⁷ Aulia Nur Faradila dan Wahyu Sukma Dewi, "Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2023): 39–46.

¹⁸ Joko Susilo Selaku Sekertaris Desa, Penerapan Pembagian Harta Waris di Desa Bragolan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, 29 Oktober 2024, Pukul 15.51.

Pengadilan Negeri (PN) sebagai langkah terakhir dengan harapan sengketa waris tersebut terselesaikan dengan damai.

Berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11, mengenai pembagian waris bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.¹⁹

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Dalam penerapan pembagian harta waris di Desa Bragolan menjadi sebuah tradisi yang menggunakan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan tanpa membedakan jenis kelamin, berbeda dengan menurut hukum waris Islam, yang mana pembagiannya menggunakan *coro-coro wong jowo* laki-laki *sepikul* serta perempuan *segendong* berarti laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Jadi pembagian waris dalam Islam yaitu laki-laki dua kali lipat lebih banyak dari perempuan, perihal ini karena laki-laki menjadi tanggung jawab atas nafkah keluarganya.²⁰ Bahwa keadilan dalam hukum

¹⁹ Departemen RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2002).

²⁰ Ustad Chasbi Selaku Salah Satu Tokoh Agama Desa Bragolan, Pembagian Harta Waris di Desa Bragolan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, 29 Oktober 2024, Pukul 12.27.

waris Islam dapat diartikan, keadilan dan tingkat kesetaraan dalam hal waris ditentukan dari seberat dan seringnya apa beban yang menjadi tanggung jawab seseorang baik dalam keadaan umum maupun dalam kehidupan yang dijalaninya. Jikalau kita melihat dari sudut pandang hak serta kewajiban yang seimbang antara ahli waris laki-laki serta perempuan, beserta mempertimbangkan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing, maka prinsip keadilan dalam hukum waris Islam akan semakin jelas. Keadilan ini terwujud karena hukum waris telah memperhitungkan perbedaan peran serta tanggung jawab antara laki-laki serta perempuan dalam masyarakat. Keadilan dalam hukum waris Islam bukan berarti memberikan bagian yang sama persis kepada semua ahli waris, melainkan memberikan bagian sesuai dengan hak serta kewajiban masing-masing. Perbedaan bagian antara hak laki-laki maupun perempuan didasarkan pada perbedaan peran dan tanggung jawab mereka dalam keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, hukum waris Islam mewujudkan keadilan yang adil dan bijaksana.

Menurut beberapa pendapat ulama klasik maupun kontemporer mengenai pembagian harta waris memiliki beberapa konsep keadilan, antara lain:²¹

1. Menurut Muhammad Abduh dan Rasyid, bahwasannya pembagian warisan dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan. Meskipun bagian yang diterima laki-laki serta perempuan berbeda, perihal ini bukan berarti bahwa perempuan dirugikan. Justru, pembagian yang berbeda ini merupakan bentuk keadilan yang mempertimbangkan peran serta tanggung jawab masing-masing dalam keluarga. Laki-laki yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menafkahi keluarga, secara proporsional mendapatkan bagian yang lebih besar. Sementara itu, perempuan juga memiliki hak-hak yang dilindungi dalam Islam, termasuk hak atas harta warisan.
2. Menurut Muhammad Ali Ash Shabuni yaitu ahli ilmu hukum tafsir kontemporer, beliau menyatakan jika Perbedaan pembagian warisan antara laki-laki serta perempuan dalam Islam memiliki latar belakang historis dan sosial. Pada masa lalu, laki-laki umumnya berperan selaku pencari nafkah utama, sedangkan perempuan lebih banyak bertugas mengurus rumah tangga. Perbedaan peran ini menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan porsi pembagian warisan. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa Islam memberi hak waris kepada

²¹ Ikhwanudin, "Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia," 20 Oktober 2023.

setiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan.

3. Muhammad Mutawalli Ash-Sya'rawi dari Al-Qowwamah, menurut beliau kewajiban, pengorbanan dan perlindungan seorang laki-laki terhadap keluarganya tidaklah ringan, bahkan besar dalam mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi keluarganya.

Dalam konteks pembagian harta warisan, hukum Islam menetapkan bahwa bagian yang diberikan kepada laki-laki biasanya lebih besar dibanding dengan bagian yang diberikan pada perempuan. Perbedaan ini didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk tanggung jawab sosial dan ekonomi yang umumnya dipikul oleh laki-laki dalam masyarakat. Dalam konsep ini sama-sama mendapatkan hak waris hanya saja berbeda dalam bagiannya, karena pada dasarnya perempuan tidak bertanggungjawab memberi nafkah atas keluarganya. Dapat diartikan, perempuan juga mendapatkan hak waris tetapi tidak sama bagiannya dengan laki-laki yang lebih besar dibandingkan perempuan karena perempuan tidak terbebani untuk menanggung kebutuhan atau nafkah keluarga.

Kewajiban utama seorang laki-laki selaku kepala keluarga salah satunya yaitu mencukupi kebutuhan keluarga yaitu menafkahi istri dan anak-anaknya. Menurut pandangan Islam, perempuan tidak wajib mencari nafkah untuk keluarganya bahkan untuk dirinya sendiri. Karena pada dasarnya perempuan memiliki hak dari suaminya untuk menerima nafkah atau dari walinya jika belum menikah.²²

Dalam sebuah hadits yang membahas tentang waris, Rasulullah SAW bersabda, seperti halnya diriwayatkan Imam Bukhari serta Imam Muslim:

"Membagi harta warisan kepada para ahli waris (ashâbul furûd) sesuai petunjuk kitab Allah, dan sisanya diberikan kepada kerabat laki-laki terdekat" (HR. Muslim).

"Sisanya menjadi milik laki-laki yang lebih unggul setelah harta warisan dibagikan kepada penerima yang sah" (HR. Bukhari dan Muslim).

Sebagaimana penjelasan hadis diatas, ketentuan syariat sudah menjadi sebuah pedoman dalam pembagian harta waris buat tercapainya keadilan. Setiap ahli waris yang mempunyai hak yang jelas akan menerima bagiannya masing-masing sesuai dengan syariat tanpa adanya perbedaan antara lawan jenis kelamin. Prinsip keadilan menjadi jalan dalam pembagian harta warisan, tanpa membedakan laki-laki atau

²² Najih Abqori dan Elisa Mukaromah Rizqi, "Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2024): 281–93.

Perempuan. Apabila terdapat harta yang ditinggalkan setelah pembagian waris kepada seseorang yang berhak menerima waris, maka pembagian selanjutnya mengikuti aturan yang sudah ditentukan dalam hukum Islam.²³

Berbeda halnya penerapan pembagian harta waris di Desa Bragolan dengan konsep keadilan menurut hukum Islam, bahwasannya keadilan yang dipandang adalah kesetaraan dalam pembagian warisan, baik bagian untuk laki-laki maupun perempuan. Kalaupun ada ketidaksepakatan antara pembagian tersebut maka diadakan musyawarah untuk penyelesaian sengketa waris kepada seluruh hak anggota keluarga yang berhak mendapatkan waris. Penerapan pembagian harta waris secara syariat tidaklah menjadi suatu acuan di Desa Bragolan karena mayoritas penduduk bragolan menggunakan metode musyawarah keluarga yang dilakukan oleh para pihak ahli waris dan desa ini juga mengadopsi hukum negara dalam penyelesaian sengketa waris. Jika membicarakan tentang pembagian warisan di Desa Bragolan yang sesuai dengan syariat, maka di desa tersebut belum ada yang menggunakan hukum Islam dalam pembagiannya sebab yang digunakan dalam pembagian harta waris yaitu secara hukum negara atau perdata. Bahkan ada anggota keluarga yang sudah membagi atau merundingkan mengenai harta warisannya sebelum ahli waris meninggal. Sejak dulu, masyarakat Desa Bragolan telah terbiasa membagi harta warisan dengan mengikuti cara yang sama, hingga jadi sebuah kebiasaan yang diterima oleh semua pihak.²⁴

KESIMPULAN

Islam merupakan agama yang sempurna serta menyeluruh, beserta sangat menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Pada setiap kehidupan manusia terdapat masalah yang cukup penting yaitu permasalahan mengenai pembagian warisan karena hal ini sering menimbulkan banyak konflik. Dalam pandangan Islam, waris merupakan aturan pemindahan hak-hak harta benda seseorang yang sudah wafat kepada keluarga atau keluarga yang disebut ahli waris dan pembagian harta waris Islam. Sumber utama dalam hukum waris Islam terdapat pada *Al-Qur'an* surat *An-Nisa'* ayat 11, 12, serta 176 dan *Hadist* Riwayat Imam Bukhari serta Imam Muslim.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa mengenai penerapan pembagian harta waris oleh penduduk Desa Bragolan yang menganut agama Islam, belum

²³ Hari Widiyanto, "Mediasi Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Purworejo: Studi Putusan No: 1081/Pdt.G/2019/Pa.Pwr," no. 01 (2020), 122.

²⁴ Ustadz Partono Selaku Warga dan Tokoh Agama Desa Bragolan, Pembagian Harta Waris di Desa Bragolan, 29 Oktober 2024, Pukul 16.35.

sepenuhnya dilaksanakan. Pola pikir dan kehidupan sosial masyarakat yang telah terbentuk sejak dahulu menjadi faktor utama yang mempengaruhi implementasi pembagian waris di Desa Bragolan. Hal ini seakan-akan menjadi sebuah kebiasaan yang sudah menjadi turun-temurun di desa ini. Sama halnya penduduk muslim masih sangat tergantung pada adat istiadat atau kebiasaan dalam membagi warisan yang sangat bergantung dalam pola kebijakannya masing-masing yaitu hanya dengan musyawarah keluarga. Pada dasarnya warga Desa Bragolan dapat menerapkan pembagian harta waris menurut hukum Islam, jika penduduknya dapat mensosialisasikan ilmu mengenai hukum waris Islam melalui majelis *ta'lim*, seminar atau penyuluhan yang membahas tentang hukum waris Islam, dan juga dapat konsultasi kepada ahli ilmu *faro'idh*. Karena peran tokoh agama atau seseorang yang ahli dalam hukum waris Islam begitu penting untuk menyelesaikan konflik pembagian warisan di masyarakat muslim yang kurang paham dalam pembagian waris sesuai dengan *syari'at*.

DAFTAR PUSTAKA

- , Muhibbussabry, and Muhammad Zein. "Konsep Dan Implikasi Pembagian Warisan Secara Damai (Al-Qismah Al-Riqdā'iyah) Di Indonesia Perspektif Hukum Islam". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9, no. 2 (December 31, 2024): 433-454. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/6047>.
- Abqori, Najih, Fitrohtul Khasanah, Husni Fuaddi, T Saiful Basri, Arlizza Muzayyanah, Zeni Sunarti, Misra Netti, dan Salman Al Farisi. Pengantar Hukum Keluarga: Sosiologi Keluarga. PT Penerbit Qriset Indonesia, 2024.
- Abqori, Najih, Muhamad Mustahal, Fitrohtul Khasanah, Meli Dwi Yuniar, dan Sasa Mahya Muhammad. "Comparison of Early Marriage in Malaysia and Indonesia: An Analysis of Differences and Possible Causal Factors." *Proceeding of ICoPIS 1*, no. 1 (2024): 250–61.
- Abqori, Najih, dan Elisa Mukaromah Rizqi. "Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2024): 281–93.
- Al Mansur, Muhammad, Shally Fiqih Alvani, dan Nova Arianti. "Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia." *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 01–10.
- Amajihono, Kosmas Dohu. "Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Nias Study Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/Sip/1974." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2022): 1–11.
- Amalia, Desi, Sumarni Sumarni, Iqbal Tanjung, dan Andi Sunaryo. "Sosialisasi Pembagian Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Pada Masyarakat Pekon Banjar Agung." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 6 (2023): 13203–7.

- Basri, Saifullah. "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 37–46.
- Departemen RI. *Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2002.
- Faradila, Aulia Nur, dan Wahyu Sukma Dewi. "Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2023): 39–46.
- Ikhwanudin, Mahmud. "Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia." *Syntax Idea* 5, no. 10 (20 Oktober 2023): 1734–45. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i10.2756>.
- . "Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia." *Syntax Idea* 5, no. 10 (20 Oktober 2023): 1734–45. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i10.2756>.
- Jauhari, Nashrun, Ratna Suraiya, Fatkul Chodir, and Farida Ulvi Naimah. "Kewarisan Anak Angkat Perspektif Maqasid Al-Qur'an; Upaya Unifikasi Hukum Nasional Dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kehilangan Orang Tua Pada Pandemi Covid-19". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 2 (December 21, 2023): 225-251. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/4388>.
- Joko Susilo Selaku Sekertaris Desa. Penerapan Pembagian Harta Waris di Desa Bragolan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, 29 Oktober 2024.
- Kholiyudani, Ahmad, dan Muhammad Hipni. "TRADISI SANGKOLAN DI DESA KARDULUK TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 6, no. 2 (2024).
- Masrurroh, Rara, and Mohammad Ni'ami. "THE SUPREME COURT'S DECISION ON MANDATORY WILL FOR DIFFERENT RELIGIONS: PROGRESSIVE LEGAL STUDIES". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 1 (June 30, 2022): 141-160. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/2291>.
- Maskuri, Erkham, and Difa Aufa. "Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar Dalam Perspektif As-Sulh". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 2 (December 28, 2022): 334-354. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/2535>.
- Syahrizal, Hasan, dan M Syahrani Jailani. "Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif." *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23.
- Syamsi, Herlan Purnomo. "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Kalurahan Potorono Terkait Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Waris Barat." *AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 7–16.
- Ustad Chasbi Selaku Salah Satu Tokoh Agama Desa Bragolan. Pembagian Harta Waris di Desa Bragolan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, 29 Oktober 2024.
- Ustadz Chasbi Selaku Salah Satu Tokoh Agama Desa Bragolan,. Pembagian Harta Waris Di Desa Bragolan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, 29 Oktober 2024.
- Ustadz Partono Selaku Warga dan Tokoh Agama Desa Bragolan. Pembagian Harta Waris di Desa Bragolan, 29 Oktober 2024.
- Widiyanto, Hari. "MEDIASI SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO: STUDI PUTUSAN NO: 1081/Pdt.G/2019/PA.PWR," no. 01 (2020).